



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TURSINEM : Cilacap, 21 Juli 1972, Perempuan, Islam, Indonesia, SD (Tidak Tamat), Jalan Jendral Sudirman KM. 26 Kompleks PT Agro Bukit RT.012 RW.003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PN.Spt tertanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor Induk Kependudukan 6202066107720003;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang laki-laki bernama RISWADI ALAN TURISTYANTO secara agama Islam;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) DEDI TANU SAPUTRA, Laki-Laki, Lahir di Cilacap, pada tanggal 17 Januari 1988;
 - 2) MOHAMAD RIZAL, Laki-Laki, Lahir di Cilacap, pada tanggal 15 Maret 2006;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan Nomor 3301-LT-12042018-0011 tanggal 12 April 2018;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pengetikan yaitu tertulis tahun 2006 yang pada faktanya tahun lahirnya adalah 2002;

6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut yang semula tertulis 2006 dirubah menjadi yang sebenarnya tahun 2002;

7. Bahwa pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Kutipan Akta Kelahiran maka untuk pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;

8. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang dengan segala konsekuensinya, termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas permohonan Pemohon ini;

9. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sangat beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sampit dan sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa biaya perkara akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi Kepastian Hukum mengenai pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan yang selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-12042018-0011 tanggal 12 April 2018 dari yang semula tertulis tahun lahir **2006** diganti menjadi **2002**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama TURSINEM, NIK 6202066107720003 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama MOHAMAD RIZAL, NIK 3301101503060001 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD RIZAL, Nomor : 3301-LT-12042018-0011 tertanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RISWANDI ALAN TURISTYANTO, Nomor 6202061205100027 tertanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470 / 24 / PP-Pem.Kamtib / V / 2023 tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Putih Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FITRIATI, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama RISWANDI ALAN TURISTYANTO dengan TURSINEM (Pemohon);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MOHAMAD RIZAL Nomor 3301-LT-12042018-0011 tertanggal 12 April 2018 tercantum Tahun lahir anak Pemohon 2006;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 2006 ingin dirubah menjadi 2002;
- Bahwa Tahun Lahir anak Pemohon yang benar adalah 2002 sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi EVI RATNA AMELIA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam yang bernama RISWANDI ALAN TURISTYANTO dengan TURSINEM (Pemohon);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MOHAMAD RIZAL Nomor 3301-LT-12042018-0011 tertanggal 12 April 2018 tercantum Tahun lahir anak Pemohon 2006;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Tahun lahir anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis tahun lahir 2006 ingin dirubah menjadi 2002;
- Bahwa Tahun Lahir anak Pemohon yang benar adalah 2002 sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3301-LT-12042018-0011 tertanggal 12 April 2018 atas nama MOHAMAD RIZAL, dimana dari semula disebut tahun lahir anak Pemohon 2006 ingin dirubah menjadi 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi FITRIATI dan Saksi EVI RATNA AMELIA;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-5 dan keterangan Saksi Saksi menunjukkan anak Pemohon adalah anak yang sah dari Perkawinan antara RISWANDI ALAN TURISTIYANTO dengan TURSINEM (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tercantum tahun lahir anak Pemohon dimana tercantum 2006 dan ingin dirubah menjadi 2002 sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon dimana tercantum Tahun 2006 ingin dirubah menjadi Tahun 2002 sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama ibu yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti Penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3301-LT-12042018-0011 tertanggal 12 April 2018 yang semula tertulis Tahun Lahir 2006 diganti menjadi 2002;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tahun Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Saiful.HS,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Krista, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Krista, SH

Saiful.HS, SH, MH

Perincian Biaya :

- 1 Pendaftaran permohonan : Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)
- 2 Biaya Proses : Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
.			
4	Redaksi	:	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
.			
5	Materai	:	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
.			
Jumlah			Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)